



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 354 TAHUN 1960.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah di Djakarta Raya tertanggal 6 Oktober 1960 No. 20130/P.U.H. untuk mengambil dengan seketika dalam kekuasaannya djalan-djalan dan bidang-bidang tanah seluas  $\pm 11436$  m<sup>2</sup> berikut bangunan-bangunan jang berada diatasnja terletak dikelurahan, ketjamatan dan kewedanaan Gambir, Kotapradja Djakarta Raya demi kepentingan umum jang sifatnja sangat mendesak untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran djalan-djalan serta pembangunan taman ( Greenbelt ) dalam rangka rentjana pembanguna kota ;
- b. Surat Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya tertanggal 17 Nopember 1960 No. 25379/P.U.H. jang mengusulkan agar diberikan perintah pentjabutan hak-hak atas tanah dan bangunan-bangunan tersebut diatas ;
- c. Surat Menteri Agraria tertanggal 15 Desember No.Ka.40/47/50 ;
- Menimbang : a. bahwa tindakan penguasaan Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya sebagai tersebut diatas adalah untuk kepentingan umum dalam keadaan jang sangat mendesak, maka oleh karenanja dapat disetudjui ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu diberikan perintah pentjabutan hak-hak atas tanah dan bangunan-bangunan jang dimaksud dalam itu ;
- Mengingat : Pasal 84 dan selandjutnja dari Oteigeningsordonantie ( S. 1920 – No. 574 jo. 1947 No. 96 ) ;

M E M T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya demi kepentingan pelaksanaan pembangunan/pelebaran djalan-djalan serta pembangunan taman ( Greenbelt ) untuk mentjabut semua hak atas tanah-tanah dan bngunan-bangunan jang terletak dalam batas-batas dibawah ini :
- a. Bidang tanah jang merupakan segi tiga diantara Djalan Prapatan, Djalan Geredja Inggris dan Djalan Raya Menterng, luasnja  $\pm 7916$  m<sup>2</sup> ;
- b. 3 ( tiga ) buah djalur tanah disebelah Barat Djalan Raya Menterng letaknja antara rumah No. 24A dan 60 jang masing-masing luasnja  $\pm 1250$  m<sup>2</sup>, 250 m<sup>2</sup> dan 280 m<sup>2</sup>;
- c. Djalur tanah disebelah Utara Djalan Prapatan selebar  $\pm 3$  m, letaknja antara rumah Djalan Raya Menterng no. 7b dan Djalan Prapatan No. 44 Luasnja  $\pm 540$  m<sup>2</sup> ;
- d. Djalur tanah disebelah Djalan Geredja Inggris selebar  $\pm 3$  m, letaknja antara Djalan Raya Menteng dan kali Tjiliwung, luasnja  $\pm 1200$  m<sup>2</sup> ;
- Dengan djumlah luasnja  $\pm 11436$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan-bangunan jang berada di atas tanah-tanah tersebut, terletak dikelurahan, ketjamatan dan kewedanaan Gambir, Kotapradja Djakarta Raya, untuk selandjutnja tersebut
- ‘ Kompleks segi tiga Prapatan ‘, satu dengan lain jang pada peta Situasi No. Pemeriksaan 379/1960 terlampir diberi tanda warna merah ;
- KEDUA : Mewajibkan kepada Daerah Kotapradja Djakarta untuk memberika ganti kerugian kepada mereka jang haknja ditjabut berdasarkan perintah tersebut pada sub Pertama keputusan ini menurut ketentuan jang termaktub pada pasal 85 dan selandjutnja dari Oteigenings Ordonantie ( S.1920 No. 54 ) jo S. 1947 No. 96 dan kemudian mengatur pemakaian tanah itu guna pembangunan ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Diumumkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1960.  
PENDJABAT SEKRETARIS NEGARA

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SANTOSO

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 354 TAHUN 1960.

1. Bidang tanah jang merupakan segi tiga diantara Djalan Prapatan, Djalan Geredja Inggris dan Djalan Raya Menteng, terletak dikelurahan, ketjamatan dan kewedanaan Gambir, Kotapradja Djakarta Raya jang selandjutnaj disebut kompleks segi-tiga Prapatan, merupakan penghalang bagi lantjarnja lalu-lintas umum didaerah tersebut jang ternjata semakin hari semakin ramai.

Di samping itu, adanja bangunan jang padat diatas bidang tanah tersebut dan sekelilingnja, ketjuali mengganggu lalu-lintas umum sebagaimana tersebut diatas, djuga mengganggu kesehatan umum bagi rakjat jang bertempat tinggal disekitarnja. Karena adanja bangunan jang padat jang berdjedjal-djedjal itu mengakibatkan timbulnja udara jang kurang sehat serta pemandangan jang kurang indah.

2. Untuk mengatasi hal tersebut, demi kelantjaran lalu-lintas umum, kepentingan kesehatan umum, dam keindahan kota didaerah tersebut, oleh Pemerintah telah direntjanakan pembangunan/pelebaran djalan-djalan dan pembangunan tanah ( Greenbelt ) jang telah diselaraskan dengan rangka rentjana pembangunan kota sesuai dengan kedudukannja Djakarta sebagai Ibu Kota .
3. Untuk keperluan ini, berhubung keadaan jang sangat mendesak oleh Gubernur, Kepala Daerah Djakarta Raya dengan surat keputusan tanggal 6 Oktober 1960 No. 21130/P.U.H. telah diambil tindakan untuk menguasai seluruh bidang tanah tersebut serta djalur-djalur tanah jang berada disekelilingnja seluas  $\pm 11.436$  m<sup>2</sup>, jang diperlukan untuk pembangunan itu dengan seketika ( “ onmiddeljke inbezitneming “ )
4. Tindakan tersebut didasarkan atas pasal 84 Onteigenings Ordonantie ( S. 1920 No. 574 jo. S 1947 No. 96 ) .

Berhubung dengan itu, maka tindakan Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya tersebut diatas dapat dibenarkan. Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan selandjutnja dari Onteigenings Ordonantie tersebut perlu selekasnja dikeluarkan perintah untuk melakukan pentjabutan hak-hak atas tanah jang diperlukan tersebut diatas, denga surat keputusan Presiden .

5. Pendjelasan segala sesuatu jang bertalian dengan pembayaran ganti kerugian menurut pasal 85 dan selandjutnja dari Onteigenings Ordonantie ( S. 1920 No. 54 jo. S. 1947 No. 96 ) kepada pemegang hak atas tanah diwadajibkan kepada Kotapradja Djakarta Raya. Dalam mendjelaskan pembayaran ganti kerugai serta mengatur pemakaian tanah guna keperluan tersebut harus diiikuti petunjuk-petundjuk dari Menteri Agraria .

-----o0000Oo0000-----